

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Muamalah

Menurut etimologi, fiqh memiliki makna paham atau mengetahui sesuatu. Kemudian objeknya dikhususkan pada ilmu syariat yang menyangkut persoalan halal-haram.¹ Menurut terminologi, fiqh bermakna ilmu tentang hukum-hukum *syar'i* yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*.² Fiqh muamalah (hukum muamalah) merupakan serangkaian hukum yang berhubungan dengan aturan maupun ketentuan tentang hubungan antar manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan harus dipatuhi ketika melakukan interaksi sosial seperti transaksi muamalah jual beli, hutang-piutang, dan lain-lain.³

1. Jual Beli (*bai'*)

Secara bahasa *Bai'* berarti menukar barang atau benda dengan imbalan barang atau benda yang lainnya. Secara umum makna *Bai'* merupakan menukarkan harta dengan harta lain dengan langkah-langkah tertentu, baik dalam bentuk barang atau benda maupun mata uang. Dalam jual beli terjadi karena berkaitan dengan harta (*mal*).⁴ Jual beli menurut Hanafiah, yaitu proses tukar menukar harta benda atau sesuatu yang

¹ Abdulahanaa, *Subjek Hukum Dalam Kajian Fikih Muamalah dan Hukum Positif*, (D.I. Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2021), 3.

² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

³ 6.

⁴ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Madzhab: Fiqh Ibadah dan Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), 390.

diinginkan dengan sesuatu yang sepadan atau setara melalui cara-cara tertentu yang bermanfaat. Sedangkan makna jual beli menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah adalah proses tukar menukar harta dengan harta yang dilakukan dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan.⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *Bai'* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁶

Dari beberapa pengertian terkait jual beli, maka jual beli memiliki makna sebagai kegiatan atau proses transaksi pertukaran antara barang dan atau benda dengan barang dan atau benda, ataupun uang dengan barang dan atau benda yang memiliki kesamaan nilai yang akan berpindah hak kepemilikannya dan dilakukan saling *ridha* (kerelaan) suka sama suka.

2. Dasar Hukum

Muamalah (jual beli) memiliki tiga dasar hukum Islam, di antaranya:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) : ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*⁷

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 101.

⁶ Pasal 20 angka (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*, (Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019).

Makna penggalan ayat tersebut bahwa Allah Swt membolehkan dan menghalalkan umat manusia melakukan transaksi jual beli, namun melarang jika dalam jual beli tersebut terdapat unsur riba.⁸ Riba dapat merugikan seseorang dan harta yang diperoleh dari riba haram untuk dinikmati.

Al-Qur'an Surah al-Baqarah (2) : ayat 282

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya: *Ambillah saksi apabila kamu berjual beli.*⁹

Makna penggalan ayat tersebut bahwa menurut Abu Sa'id, Asy-Sya'bi, Ar-Rabi' ibnu Anas, Al-Hasan, serta lainnya mengucapkan pada awalnya menulis utang piutang dan jual beli itu hukumnya wajib. Namun, di-*mansukh* pada firman Allah Swt. QS. Al-Baqarah (2): ayat 283, lalu diperkuat kembali dalam hadits yang isinya membahas tentang tidak wajib menulis dan mengadakan persaksian.¹⁰

Al-Qur'an Surah an-Nisa' (4): ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ ۚ

⁸ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 258.

⁹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*.

¹⁰ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 259.

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali berupa pDindaagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*¹¹

Makna penggalan ayat tersebut bahwa Allah Swt. melarang umat manusia memperoleh harta dengan cara yang batil atau jalan keburukan di antaranya melalui pencurian, penipuan, perampasan, pemalakan, dan jalan batil lainnya. Namun, Allah Swt. memerintah mendapatkan harta secara perniagaan jual beli yang berdasarkan kerelaan (*ridha*).¹² Harta yang didapat dengan jalan yang batil mampu memberikan dampak yang merugikan pada yang melakukannya, termasuk *riba*, *gharar* dan sebagainya.

Al-Qur'an Surah al-Qashash (28): ayat 77

وَاِتَّبِعْ فِيمَا اٰتٰكَ اللّٰهُ الدّٰرَ الْاٰخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا
اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَرْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ ﴿٧٧﴾

Artinya: *Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (pahala) negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di*

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an KEMENAG In Microsoft Word*.

¹² Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*,

*bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹³

Makna penggalan ayat tersebut bahwa perintah untuk selalu berbuat baik, dengan saling memberi manfaat, tolong menolong termasuk jual beli dan hal-hal lainnya serta peringatan kepada untuk senantiasa tidak tetipu dengan gemerlap dunia yang fana ini, dan selalu mengingat hari akhir yang pasti terjadi kelak.¹⁴ Serta larangan untuk tidak berbuat kerusakan karena di akhirat kelak pasti akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.

b. As-Sunnah

Terdapat beberapa hadist Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan mengenai transaksi jual beli, antara lain:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَفِيعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ الْكَسْبَ
أَفْضَلَ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم)

Artinya: “*Dari Rifa’ah bin Rafi’i r.a: bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya: apakah profesi yang paling baik? Maka Rasulullah menjawab: yaitu usaha dengan tangan manusia sendiri dan setiap jual beli itu*

¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an KEMENAG In Microsoft Word*.

¹⁴ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*,

baik.”(Riwayat al-Bazar dan dishahihkan oleh Imam Hakim)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa usaha yang terbaik untuk dilakukan manusia ialah jual beli atau usaha halal lain yang dilakukan sendiri. Hal itu menunjukkan kalau manusia selama hidup wajib berkelakuan baik untuk dirinya dan semua orang disekelilingnya. Jual beli yang dilakukan tidak boleh menimbulkan *kemudharatan*, jadi harus dilakukan dengan jujur tanpa ada unsur penipuan, serta barang yang dijual halal bukan barang yang haram.¹⁵

Selain itu adapun hadist yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi mengenai pedagang yang melakukan jual beli dengan jujur.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه الترمذی)

Artinya: “*Dari Abu Sa’id ra, berkata: Rasulullah SAW bersabda: Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar (tempatny disurga) dengan para Nabi, para siddiqiin, dan para syuhada’.*” Hadist Riwayat at-Tirmidzi dari Abu Sa’id Al-Khudri r.a, dishahihkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah (Al-Mustadrak ‘Alal Majmu’ Al-Fatawa,

¹⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 119.

1/163) dan Asy-Syaikh Al-Albani (Shahihut Taghrib, No. 1782).

c. Ijma'

Hukum jual beli menurut ijma' menyatakan bahwa para ulama dan umat Muslim setuju jika hukum jual beli diperbolehkan dan mengandung manfaat di dalamnya. Prinsip dasar hukum jual beli adalah boleh hingga ada dasar hukum yang melarangnya. Imam Syafi'i berpendapat kalau semua jenis jual beli hukumnya diperbolehkan jika kedua pihak memiliki kelayakan untuk melakukan transaksi jual beli, kecuali jual beli yang tidak diperbolehkan atau haram hukumnya dengan izin Allah Swt. maka transaksi tersebut tidak boleh dilakukan atau dilarang.¹⁶

3. Rukun dan Syarat

Rukun merupakan hal yang harus ada mewujudkan suatu akad dari luar sisi yang memiliki landasan paling kuat. Berikut rukun jual beli, ialah:¹⁷

- a. *'Aqid* (Penjual dan Pembeli), ialah pihak yang melakukan akad dalam jual beli yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Ia harus memiliki kecakapan (*ahliyah*) dan kekuasaan (*wilayah*).
- b. *Ma'qud 'alaih* (Objek Akad Jual Beli), ialah adanya barang yang dijual (*mabi'*) dan uang atau harga (*tsaman*) yang menjadi sebab

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 27.

¹⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, 123-126.

terjadinya transaksi jual beli. Barang yang dijual harus jelas diketahui oleh pembeli meskipun hanya disebutkan ciri-cirinya.

- c. *Sighat/Lafadz* (Ijab dan Qabul), ialah perbuatan penyerahan (ijab) dari penjual kepada penerimaan (qabul) atau pembeli yang dilaksanakan dengan ucapan dari keduanya dengan sukarela dan tanpa tekanan pihak manapun.

Syarat sah apabila melakukan jual beli menurut jumhur ulama, diantaranya:¹⁸

- a. Syarat mengenai subjek atau *'aqid* (penjual dan pembeli), yaitu: seseorang yang berakal sehat tidak gila dan memiliki rohani sehat, jual beli dilakukan dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun, pihak penjual dan pembeli bukan orang yang boros (*mubadzir*), seseorang yang telah *baligh* atau dewasa menurut hukum.
- b. Syarat mengenai objek atau *ma'qud 'alaih* (objek akad jual beli), yaitu: barang yang diperjualbelikan bukan jenis barang yang diharamkan untuk dijual, terdapat kemanfaatan bagi pembeli dan tidak mengandung unsur *kemudharatan*, barang yang dimiliki telah diberi izin pemiliknya, dapat diserahkan oleh orang yang berakad, kondisi barang diketahui secara detail dan jelas oleh pembeli sehingga tidak terjadi unsur penipuan, barang tersebut sudah

¹⁸ Syaikh, dkk, *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 52-56.

dimiliki oleh pihak penjual dengan kata lain barang yang diakadkan ditangan.

- c. Syarat lafadz, yaitu: kondisi lafadz keduanya saling berkesinambungan, lafadz memiliki pemahaman yang sama meskipun pengucapan lafadz keduanya berbeda, tidak dikaitkan makna lain.

4. Asas Hukum Muamalah Dalam Islam

Kegiatan muamalah mengatur mengenai asas-asas yang harus diperhatikan umat Muslim ketika melakukan transaksi jual beli atau muamalah lainnya. Asas hukum muamalah dalam Islam, di antaranya:¹⁹

- a. Asas *ilahiah*, merupakan asas yang mengaatur mengenai segala perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban Allah Swt. Begitu juga dengan transaksi muamalah jual beli segala tindakan akan mendapat balasan dari Allah Swt. diakhirat kelak.
- b. Asas Kebebasan, merupakan asas yang memberikan kebebasan yang sifatnya mutlak kepada para pihak dalam melakukan berbagai maca kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Kebebasan dalam bermuamalah diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan haramnya melakukan tindakan tersebut.
- c. Asas persamaan atau kesetaraan, merupakan asas yang menganjurkan tidak adanya sikap saling merugikan antara sesama

¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, 91-98.

pihak, karena muamalah selalu berhadapan dengan banyak orang yang memiliki keistimewaan berbeda-beda dan harus berlandaskan persamaan dan kesetaraan. Jadi, bagi seluruh pihak agar menutupi keburukan pihak lain untuk mencapai muamalah yang bermanfaat.

- d. Asas keadilan, merupakan asas yang menganjurkan semua pihak yang bermuamalah agar berlaku adil berlandaskan syariat Islam dan menjalankan sesuai aturan yang berlaku.
- e. Asas kerelaan (*al-ridha*), merupakan asas yang menganjurkan bagi pihak yang bermuamalah untuk senantiasa dilakukan dengan saling *ridha* sesuai dengan syariat Islam, tidak ada unsur tekanan atau ancaman, dan hal lain yang dapat merugikan.
- f. Asas kejujuran dan kebenaran (*Ash-Shidq*), merupakan asas yang mengharuskan manusia termasuk pihak yang melakukan transaksi muamalah agar selalu bersikap jujur, sehingga tidak sampai terjadi perselisihan antar sesama pihak.
- g. Asas Tertulis dan Kesaksian, merupakan asas untuk menjaga pihak-pihak yang melakukan perjanjian termasuk muamalah jika muamalah tidak dilakukan secara tunai untuk selalu mengingat isi dari perjanjian, maka perjanjian tersebut dapat ditulis dan diperlukan adanya saksi.

B. Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen

Perhatian terhadap hak dan kepentingan konsumen menjadi fokus yang diperhatikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tertuang dalam Resolusi PBB 39/248 tentang Perlindungan Konsumen yang berfokus pada beberapa kepentingan konsumen di antaranya perlindungan konsumen dari bahaya terhadap kesehatan maupun keamanannya, termasuk tersedianya cara-cara untuk melakukan klaim ganti rugi yang efektif.²⁰ Meningkatnya kasus kerugian yang dialami konsumen seiring kemajuan teknologi dalam jual beli *online (e-commerce)* membuat beberapa lembaga maupun instansi menyediakan pelayanan perlindungan terhadap konsumen.

Perlindungan konsumen berkaitan dengan perlindungan hukum, sehingga perlindungan konsumen memiliki aspek hukum. Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada hak konsumen dan diakui secara internasional di antaranya, hak untuk mendapatkan keamanan, hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk memilih, hak untuk didengar.²¹

2. Hak Konsumen dan Hak Pelaku Usaha

Istilah “hak” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-haqq* yang berarti lawan *batil*, ‘*adl* (keadilan), *hadd* dan *nasib* (bagian), *milk* (kepemilikan),

²⁰ Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2021), 82.

²¹ Dewa Gede Rudy, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 17-18.

dan *mal* (harta).²² Perlindungan hak dalam Islam disesuaikan dengan prinsip-prinsip hak yang berkaitan dengan asas keadilan termasuk hak bagi konsumen dan pelaku usaha. Islam juga menyediakan peluang untuk melakukan usaha dalam mempertahankan hak-haknya ketika melakukan muamalah yang dinamakan dengan *khiyar*. Berikut jenis *khiyar*, di antaranya:

a. *Khiyar Majelis*

Khiyar majelis merupakan hak yang ditujukan bagi pelaku usaha atau produsen dan konsumen, apabila telah berlangsung *ijab* dan *qabul* antar keduanya, dan sempurna akadnya, sehingga masing-masing pihak berhak melanjutkan atau membatalkan akad yang telah terjadi selama kedua pihak masih dalam satu majelis.²³

b. *Khiyar Syarat*

Khiyar syarat merupakan hak pilih yang ditujukan bagi salah satu pihak yang berakad atau kedua pihak atau orang lain untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli selama waktu yang ditentukan belum habis atau masih dalam tenggang waktunya.

c. *Khiyar 'Aib*

Khiyar 'aib merupakan hak bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad, jika objek yang diperjualbelikan

²² Fauzi, *Teori Hak, Harta, dan Istislahi Serta Aplikasinya Dalam Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), 19-20.

²³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 58.

terdapat cacat yang tidak diketahui oleh penjual atau produsen selama akad terjadi.

d. *Khiyar Ru'yah*

Khiyar Ru'yah merupakan hak pilih bagi pembeli atau konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli yang ia lakukan terhadap objek yang belum dilihat jelas ketika melakukan akad.²⁴

e. *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin merupakan hak bagi pembeli dalam menentukan barang yang memiliki kualitas berbeda dalam transaksi jual beli. Menurut ulama Hanafi, *khiyar ta'yin* diperbolehkan agar pembeli tidak merasa tertipu dan produknya sesuai dengan yang diinginkan.²⁵

f. *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Mustarsil)*

Khiyar al-ghabn al-fahisy (khiyar al-mustarsil) merupakan hak bagi penjual atau produsen akan tetapi dapat juga suatu saat menjadi hak pembeli atau konsumen untuk melanjutkan atau membatalkan akad transaksi jual beli.²⁶

g. *Khiyar Tadlis*

Khiyar tadlis merupakan hak bagi pembeli apabila penjual berbohong kepada pembeli mengenai barang tersebut sehingga menaikkan harganya, hal tersebut haram untuk dilakukan.²⁷

²⁴ 77.

²⁵ 73.

²⁶ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 61.

²⁷ 60.

Undang-undang Perlindungan Konsumen di Indonesia menurut hukum positif membahas mengenai hak konsumen, di antaranya:²⁸

- a. Hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dan mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat atau keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakannya.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur secara tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Hak bagi pelaku usaha untuk mendapat perlindungan, di antaranya:²⁹

²⁸ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ada juga hak penjual menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di antaranya:³⁰

- a. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Pasal 69
- b. Penjual berhak untuk ber-*tasharruf* terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut. Pasal 79 ayat (1)
- c. Penjual berhak atas uang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
Pasal 81 ayat (3)

²⁹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011), 28-33.

- d. Penjual berhak menahan barang sampai pembeli membayar keseluruhan harga yang telah disepakati, dalam pembayaran tunai.

Pasal 83 Ayat (1)

- e. Penjual berhak menahan sebagian atau seluruh barang yang belum dilunasi tanpa mengubah harga dari setiap jenis barang, dalam penjualan secara borongan. Pasal 83 Ayat (2)

Hak yang dimiliki pembeli menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di antaranya:³¹

- a. Penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar*/pilih selama berada ditempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut. Pasal 69
- b. Pembeli berhak atas barang sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).
Pasal 81 ayat (2)
- c. Pembeli berhak memeriksa contoh benda yang akan dibelinya. Pasal 232 Ayat (1)
- d. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli benda yang telah diperiksanya. Pasal 232 Ayat (2)
- e. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli jika benda yang dibelinya tidak sesuai dengan contoh. Pasal 232 Ayat (3)

³¹ 28-33.

- f. Pembeli berhak meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang obyeknya *'aib* tanpa penjelasan sebelumnya dari pihak penjual. Pasal 236
- g. Pembeli berhak untuk mengembalikan barang sebagaimana dalam ayat (1) kepada penjual, dan berhak menerima kembali seluruh uangnya. Pasal 242 Ayat (2)
- h. Pembeli berhak untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya. Pasal 243

Pasal 87 KHES ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan tentang kondisi barang yang rusak dalam jual beli. Dengan demikian, aturan-aturan tersebut dapat dimanfaatkan dalam melakukan transaksi muamalah ketika dikemudian hari terjadi perselisihan antar pihak. Fiqh muamalah sangat memperhatikan barang serta proses (akad) yang berlangsung agar memberikan manfaat dan tidak ada *mudharat*.

3. Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengatur mengenai tujuan adanya perlindungan konsumen, sebagai berikut:³²

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

³² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli *Online* (e-commerce) Produk Makanan

Transaksi elektronik yang ada pada *e-commerce* dalam hal perlindungan konsumen mempunyai makna lebih meluas dan sangat penting untuk dikaji. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PERM/M.KOMINFO/11/26 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA) menjelaskan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak yang melakukan transaksi elektronik

diperlukan akses pengamanan.³³ Terutama pada produk makanan yang sangat mudah dan rentan mengalami cacat maupun kerusakan seperti pada produk diterima pembeli dalam rusak atau tidak layak konsumsi. Hal tersebut sangat merugikan pihak konsumen atau pembeli yang tidak jarang diabaikan oleh pihak produsen atau penjual.

Jual beli *online* adalah jual beli yang dilakukan menggunakan media elektronik, yang transaksinya tidak mengharuskan kedua pihak bertemu secara langsung dengan mendeskripsikan ciri-ciri produk, jenis produk, sedangkan pembayarannya dilakukan terlebih dahulu sebelum barang diserahkan ke pembeli.³⁴ Pihak penjual menggunakan perjanjian atau klausul baku yang membuat pihak pembeli harus menyetujui perjanjian dalam transaksi yang terjadi.

Klausula baku merupakan setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ata perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁵ Jadi, pembeli selaku konsumen harus waspada dan teliti dalam memilih dan membeli makanan agar tidak menimbulkan kerugian. Islam juga menganjurkan konsumen untuk memilih produk yang halal dan tidak menyebabkan *kemudharatan* bagi umat Muslim.

³³ Imam Sjahputra, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*, (Bandung: PT Alumni, 2010), 3.

³⁴ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 131-132.

³⁵ Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penyelesaian mengenai sengketa konsumen dalam *e-commerce* dapat ditempuh dengan memperhatikan beberapa prosedur penyelesaian sengketa *online*. Perspektif Islam, Rasulullah membolehkan jual beli tersebut halal kalau kedua pihak saling *ridha*. Muamalah melalui *e-commerce* mempunyai dampak positif karena dianggap praktis, mudah, dan cepat. Namun, dapat dikatakan haram jika barang yang ditransaksikan merupakan barang yang haram seperti narkoba, *khamr*, video porno, dan situs-situs yang dapat menimbulkan zina. Serta adanya unsur penipuan dalam transaksi.³⁶

Dalam melindungi konsumen yang merasa dirugikan akibat pembelian produk secara *online* terutama produk makanan, maka dapat dilakukan dengan memperhatikan rukun dan syarat barang yang dijual pada transaksi *e-commerce* yang diqiyaskan seperti jual beli jenis *as-salam*. *As-salam* ialah kegiatan jual beli tersebut dilakukan ketika barangnya tidak ada saat ijab qabul berlangsung. Rukun *as-Salam*, diantaranya: adanya *Muslim* (pembeli), *Muslim ilaih* (penjual), *Ra'sul mal* (modal/uang), *Muslim fihi* (barang), *Sighat* (ucapan/akad).³⁷ Syarat-syarat barang yang dibeli pada jenis *as-salam*, di antaranya:³⁸

1. Harus dapat dijelaskan spesifikasi barangnya secara detail.
2. Barangnya harus diketahui baik dari segi jenis, sifat, tipe, dan jumlah oleh kedua pihak.

³⁶ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, 135.

³⁷ Sudarto, *Ilmu Fikih (Refleksi Tentang: Ibadah, Muamalah, Munakahat dan Mawaris)*, 281-283.

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, 257.

3. Tidak tercampur dengan jenis barang lainnya. Seperti baso aci isi telur dengan isi ayam.
4. Barang yang dipesan atau yang akan dibeli harus berbentuk *dain* , yakni dijelaskan spesifikasinya berada dalam tanggungan dan tidak tertentu.
5. Barangnya dapat diserahkan sesuai dengan tipe dan waktu yang disepakati kedua pihak, sehingga tidak boleh mengganti dengan barang lainnya.
6. Waktu penyerahan barang telah ditentukan oleh kedua pihak secara pasti dan jelas.
7. Menentukan tempat penyerahan barang apabila majelis akad tidak memungkinkan untuk menjadi tempat penyerahan, atau penyerahan melalui tempat yang membutuhkan beban dan biaya penyerahan.

Jual beli produk makanan melalui *e-commerce* memiliki risiko yang tinggi, jadi pihak produsen atau penjual harus teliti dan memperhatikan kondisi, kualitas, keamanan produknya hingga sampai ke tangan pembeli atau konsumen. Pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual makanan yang rusak, bekas atau cacat dan tercemar kondisinya seperti berjamur ataupun terdapat lalat dan hal-hal lain yang menyebabkan makanan tidak terjamin dan tidak layak konsumsi. Fiqh muamalah yang termasuk dalam lingkup hukum Islam juga harus berpedoman dan mempertimbangkan perlindungan konsumen pada hukum positif di Indonesia, karena cakupannya yang lebih mendetail.

Dengan demikian, mengembalikan barang terutama makanan yang sudah dibeli dikarenakan adanya cacat produk selama hal tersebut masih dalam jangka waktu *khiyar* maka diperbolehkan sesuai dengan penerapan

kaidah fiqh dalam bidang muamalah yang berbunyi “*kemudharatan wajib dihilangkan*”.³⁹ Selain itu, tindakan perlindungan konsumen yang bisa dijadikan pedoman oleh pihak pembeli dalam transaksi *e-commerce* ialah bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta hukum positif lainnya yang berkaitan. Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam kedamaian, saling memberi dan mengasihi antar sesama. Jika terjadi sengketa muamalah jual beli secara *online (e-commerce)* langkah penyelesaian dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yaitu dengan mediasi atau musyawarah antar kedua pihak. Namun, apabila langkah tersebut tidak menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan tidak menemui titik terang (perdamaian) dapat melalui jalur litigasi (pengadilan) atau jalur hukum.

³⁹ Fathurrahman, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat (LPKU), 2015), 113.